

QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI HIBURAN DALAM PESTA PERKAWINAN (WALIMAH AL-'URS) DI KECAMATAN BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA

Heradani, Lomba Sultan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: heradani@uin-alauddin.ac.id, lombasultan@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Perkawinan merupakan *sunnatullah*, hukum alam di dunia. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi hiburan dalam pesta perkawinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research kualitatif* dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan syar'i dan budaya. Untuk memperoleh data maka digunakan metode pengumpulan data, yaitu *library research* dan *field research* yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan adanya hiburan dalam pesta perkawinan adalah: Faktor gengsi, yaitu faktor yang dimana masyarakat Bontomarannu rela berhutang demi suatu hiburan; untuk menyenangkan hati para tamu undangan, para penonton, para mempelai; dan untuk publikasi pernikahan. Dalam padangan hukum Islam tentang hiburan dalam pesta perkawinan adalah mubah atau boleh, selagi tidak mengandung unsur kekejian atau tidak melanggar syariat Islam. Oleh karena itu, kepada seluruh masyarakat Bontomarannu, jika ingin menyelenggarakan Walimah tidak perlu mengejar gengsi, apalagi sampai berhutang. Kepada seluruh umat muslim khususnya yang hendak mengadakan suatu Walimah, alangkah baiknya apabila mengadakan pengajian karena begitu besar pahala yang akan diterimanya, jangan mengadakan hiburan yang menimbulkan maksiat, karena begitu besar juga dosa yang akan diterima.

Kata Kunci: Hiburan, Hukum Islam, Perkawinan.

Abstract

Marriage is sunnatullah, the natural law in the world. What is the view of Islamic law on entertainment traditions in marriage parties and its influencing factors. This research includes field research or qualitative field research with a qualitative research approach using the syar'i approach and culture. To obtain data, the data collection methods are used, namely library research and field research namely observation, interviews, and documentation. Then the data obtained is then analyzed and concluded. The results showed that the factors causing entertainment in a marriage party were: Prestige factor, which is a factor in which the Bontomarannu people are willing to owe for entertainment; to please the invited guests, the audience, the bride and groom; and for marriage publications. In the view of Islamic law about entertainment at a wedding party is permissible, while not containing elements of atrocity or does not violate Islamic law. Therefore, to the entire Bontomarannu community, if you want to hold wedding, you don't need to pursue prestige, or even go into

debt. To all Muslims, especially those who want to hold a wedding, it would be nice if they hold a recitation because of the great merit to be received, do not hold entertainment that causes immorality because it will bring sin/ wickedness.

Keywords: *Entertainment, Islamic Law, Marriage.*

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang berisi peraturan dan Undang-Undang yang lengkap. Dia mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya secara tersurat dan tersirat di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Keduanya memberikan petunjuk tentang berbagai hal. Salah satu segi hukum Islam yang berkaitan dengan manusia dalam hubungannya dengan sesama adalah menyangkut perkawinan (pernikahan), yang di dalamnya terdapat suatu bentuk upacara yang disebut dengan walimah al-urs.¹

Al-Qur'an tidak menyinggung mengenai pelaksanaan walimah al-urs, tetapi hanya menganjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Namun, penyelenggaraan walimah al-urs ini ada dalam hadis Nabi Saw. Sebagaimana riwayat hadis bahwa Rasulullah saw mengadakan walimah untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum.

Apabila kita memperhatikan pelaksanaan Walimah al-urs dalam masyarakat muslim dimana saja, maka kita akan menemukan bahwa walimah tersebut biasanya dilaksanakan berdasar adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat. Dalam masyarakat kita dewasa ini juga berkembang suatu tradisi memeriahkan pesta perkawinan dengan hiburan seperti nyanyian dan musik.

Perayaan pesta perkawinan yang dimeriahkan dengan bermacam-macam hiburan itu sebenarnya telah dijalankan sejak masa Rasulullah saw. Hal ini dibolehkan dalam Islam selama tidak mengarahkan kepada perbuatan dosa, bahkan disunahkan dalam situasi gembira guna melahirkan perasaan senang, sebagaimana maksud hadis yang diriwayatkan Aisyah bahwa ia mengantar seorang wanita sebagai pengantin kepada seorang laki-laki Ansar, maka Nabi saw bersabda: Hai Aisyah permainan apa yang kau punyai? Sesungguhnya orang Ansar menyukai permainan (hiburan). Hiburan tersebut maksudnya adalah pada batasan-batasan yang Islami, akan tetapi, bila mengeksploitasi

¹ H. Hasan Aedy. *Kubangun Rumah Tanggaku Dengan Modal Akhlak Mulia*. (Bandung: CV Alfabeta, 2008), h.122

kekejian yang mengandung birahi dalam hiburan dan nyanyiannya maka haram hukumnya².

Di Indonesia telah menjadi hal wajar apabila terdapat sepasang kekasih yang akan menjalin hubungan menuju jenjang pernikahan diadakanlah sebuah acara yang meriah, mengundang penyanyi dangdut terkenal serta mengundang banyak orang untuk hadir keacara pernikahannya. Di Kabupaten Gowa, Kecamatan Bontomarannu, setiap ada sepasang kekasih yang akan menikah wajib hukumnya untuk mengundang penyanyi dangdut, paling minim sekali itu menyewa soundsystem yang besar yang bertujuan untuk memberikan kabar bahwasanya ditempat itu ada acara pernikahan.

Sebenarnya tujuannya baik dan sesuai dalam ajaran Islam, namun caranya yang kurang tepat. Dan itu berlaku untuk semua kalangan, tidak peduli kondisi kaum menengah kebawah. Apabila difikirkan lebih jauh, untuk apa kita melakukan acara yang seharusnya membuat kita senang tetapi hanya berlaku sesaat? seperti hal diatas, dengan mengundang penyanyi dangdut, seharian kita dihiburnya namun setelah acara berakhir sudah, hilang semuanya, bahkan berubah menjadi duka dengan tanggungan utang dimana-dimana karena ketidak sanggupannya untuk memenuhinya. Sebenarnya ada cara-cara yang bisa mengundang orang-orang tanpa harus mengeluarkan dana yang besar, seperti menggunakan masjid sebagai tempat berlangsungnya acara walimah kemudian berlanjut dirumah yang bersangkutan untuk menyantap makanan dan berbincang-bincang.³

Terkadang Masyarakat Gowa biasanya menyewa gedung untuk acara pernikahan, tetapi ini hanya untuk golongan menengah keatas. Walaupun demikian ini berefek kepada golongan menengah kebawah yang menyebabkan kecemburuan sosial sehingga timbullah rasa gengsi dan itu akan berkembang pada kalangan ekonomi kebawah sehingga ingin melakukan hal yang sama dengan cara apapun. Efek pertama timbulnya kesenjangan sosial yang amat nyata, efek kedua akan timbul tindak kriminal dari berkembangnya gengsi itu tadi dan yang terakhir tradisi kalangan menengah ke atas tadi

² Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2009) h.145

³ Abdullah Nashih „Ulwan. *Tata Cara Meminang dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.141

lama kelamaan akan menjadi tradisi wajib bagi masyarakat Gowa.

Sejujurnya tidak ada masalah dengan penyewaan gedung saat acara walimah, namun disisipkan pemahaman-pemahaman agar tidak menjadi kecemburuan sosial nantinya, salah satunya dengan mengundang orang-orang menengah kebawah dan merangkul mereka. Namun yang menjadi permasalahan, banyak hiburan yang diadakan pada pesta perkawinan sekarang ini kurang atau tidak sesuai dengan ajaran Islam, dimana cenderung mengarah pada perbuatan dosa seperti nyanyian-nyanyian dan musik yang membangkitkan nafsu berahi disertai tarian dan goyangan tubuh yang bersifat erotis dan berbaur antara laki-laki dan perempuan serta perbuatan- perbuatan lain yang merusak moral. Di daerah Gowa ini kebanyakan pesta dimeriahkan dengan hiburan seperti goyangan, pakaian, nyanyian dan musik yang melanggar ajaran syariat Islam.

Sebenarnya acara hiburan yang terdapat dalam *Walimah al-urs* tersebut diadakan tidak hanya sebagai hiburan semata tetapi lebih kepada kebanggaan bagi orang yang mengadakan *walimah*. Kebanggaan disini lebih bersifat kepada gengsi dari yang mengadakan pesta.

Dalam prakteknya, sering kita dapati orang begitu bersemangat untuk mengadakan walimah sehingga terkadang sampai melewati batas kewajaran dan mulai memasuki wilayah yang sebenarnya tidak lagi sesuaidengan rambu-rambu syariah. Ada saja beberapa orang yang melakukan walimah (resepsi pernikahan) tujuannya hanya sekedar gengsi dan ingin dianggap sebagai orang yang mampu. Padahal keadaan sebenarnya tidak terlalu mampu atau mudah mengadakan walimah dengan berhutang.

Jika ingin menyelenggarakan walimah, tidak perlu mengejar gengsi atau sebutan orang, dan juga jangan merasa menjadi dianggap pelit oleh orang lain. Keluarkanlah harta untuk walimah semampunya dan sesanggupnya saja. Apabila tidak ada, tidak perlu diada-adakan. Sebab yang penting acara walimahnyabisa berjalan walaupun secara sederhana, karena memang anjuran dari Rasulullah saw.

Sebagaimana biasanya dalam penyelenggara pesta pernikahan kerap menyuguhkan hiburan organ tunggal untuk menghibur para tamu dan undangan.

Aspek hukum yang penulis sampaikan ini, hanyalah dibatasi dengan pada hukum musik dan nyanyian karena esensi dari permasalahan hukum dalam electon ini adalah masalah

musik dan nyayian. Selanjutnya terdapat permasalahan dalam hal ini, bahwa hiburan seperti ini adalah haram hukumnya karena tidak sesuai dengan syariat Islam, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan masalah tersebut. Alasan inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji lebih mendalam tentang masalah yang berlaku dalam masyarakat kini, karena bertentangan dengan Hukum Islam.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *Field Research Kualitatif*. Adapun metode pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Pendekatan Syar'ī, yaitu pendekatan yang menelusuri pendekatan syariat Islam seperti *Āl-Qūr'ān* dan Hadis yang relevan dengan masalah yang dibahas.
- (2) Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan yang melihat sudut pandang kebudayaan yang berlaku pada masyarakat setempat.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu Masyarakat yang tinggal di Kecamatan Bontomarannu. Selanjutnya, data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dan (*field research*) yaitu dengan menghimpun data-data, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para tokoh masyarakat yang mengetahui secara detail.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor yang Mempengaruhi Adanya Hiburan dalam Pesta Perkawinan

Perkawinan merupakan *sunnatullah*, hukum alam di dunia. Baik itu manusia, hewan bahkan tumbuh-tumbuhan, pasti melakukan yang namanya perkawinan. Segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan tersebut harus saling melengkapi bahkan saling memahami antara satu dengan yang lain.

Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak, dimulai bagaimana cara mencari kriteria bakal calon pendamping hidup hingga bagaimana memperlakukannya dikala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam memiliki

tuntunannya, begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapat berkah dan tidak melanggar tuntunan Rasulullah saw, demikian halnya dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh pesona.

Telah membudaya dikalangan masyarakat umum, baik masyarakat dari lapisan bawah maupun lapisan atas, ketika terlaksana pernikahan akan dilaksanakan pula sebuah perayaan dalam rangka mensyukuri terselenggaranya momen tersebut. Dalam merayakannya itupun sangat variatif. Ada yang dilaksanakan secara kecil-kecilan dengan hanya sebatas menjamu para undangan dengan makanan sekedarnya atau bahkan ada yang merayakannya secara besar-besaran, dengan memakan waktu sehari-hari dan dengan beraneka ragam hiburan dan makanan yang disajikan hingga terkesan berlebihan.⁴

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan secara empat mata dengan beberapa anggota masyarakat dan tokoh masyarakat sekaligus Imam Desa pada tanggal 24 Juni 2018 di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, maka sesuai rumusan masalah yakni apa yang mempengaruhi tradisi hiburan dalam pesta perkawinan (*Walimah al-., urs*).

Zainuddin dg Gassing, selaku Imam Desa mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi tradisi Hiburan dalam Pesta Perkawinan (*Walimah al- "urs*) adalah:

a. Faktor Gengsi

Menurut beliau, apabila masyarakat di Kecamatan Bontomarannu mengadakan suatu *Walimah*, terkadang sampai melewati batas kewajaran. Ada saja beberapa orang yang melakukan walimah (resepsi pernikahan) tujuannya hanya sekedar gengsi dan ingin dianggap sebagai orang yang mampu. Padahal keadaan sebenarnya tidak terlalu mampu atau mudah mengadakan walimah dengan berhutang.⁵

Jika ingin menyelenggarakan walimah, tidak perlu mengejar gengsi atau sebutan orang, dan juga jangan merasa menjadi dianggap pelit oleh orang lain.

⁴ Abidin, Slamet, *Fiqih Munakahat*. (Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999), h.201

⁵ Zainuddin dg Gassing (45 tahun), Imam Desa Borong Sapiri, Wawancara, tanggal 24 Juni 2018

Keluarkanlah harta untuk walimah semampunya dan sesanggupnya saja. Apabila tidak ada, tidak perlu diada-adakan. Sebab yang penting acara walimahnya bisa berjalan walaupun secara sederhana, karena memang anjuran dari Rasulullah saw.

Tetapi warga masyarakat Bontomarannu, paling gengsi apabila melaksanakan walimah tanpa adanya suatu hiburan, “*anjo tawwa punna nia pa“buntingang bajiki punna niak elektonna supaya jai tau mae accini-cini, manna mammo tena doe guntunganna tawwa angnginrang, sikaliji seumur hidup”* kata Compeng dg Tompo salah satu warga masyarakat yang saya wawancarai.

Artinya apabila ada suatu walimah alangkah lebih baiknya apabila ada suatu hiburan seperti *electone*, agar banyak warga masyarakat yang datang menontonnya, walaupun tidak ada uang, kita rela mengutang⁶. Karena menikah hanya sekali. Mereka menganggap bahwa hiburan itu hal yang wajib bagi mereka, diibaratkan bagaikan sayur tanpa garam. Artinya, walimah tersebut hambar tanpa adanya suatu hiburan. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Bontomarannu menganggap bahwa hiburan dalam pesta perkawinan (*walimah*) adalah suatu tradisi yang mungkin akan berkembang sangat pesat di tahun-tahun berikutnya.

b. Menyenangkan Hati

Beliau juga mengatakan bahwa adanya hiburan dalam pesta perkawinan sangatlah berpengaruh pada para tamu undangan karena selain menjadi tamu, mereka juga bisa menikmati hiburan tersebut. Selain hanya para tamu undangan yang datang menyaksikan walimah tersebut, warga masyarakat juga bebas datang menonton hiburan itu, guna untuk menghibur hati masyarakat sekaligus ikut serta meramaikan pesta.

Hal ini dibenarkan oleh salah satu anggota masyarakat yakni Muh. Ramli dg Lili yang katanya sering datang menonton *electone* apabila ada suatu walimah di desanya, apalagi hiburan itu adalah *candoleng-doleng*, maka ia sangat

⁶ Compeng dg Tompo (47 Tahun), Masyarakat Borong Sapiri, Wawancara, tanggal 25 Juni 2018

bersemangat datang menontonnya. Menurut beliau dia suka melihat biduan yang bernyanyi sambil menari di atas panggung serta disawer oleh para penonton. Kata beliau tak hanya masyarakat Bontomarannu yang datang menonton bahkan masyarakat dari luar Bontomarannu pun datang apabila ada electone *Candoleng- doleng*.⁷

Sepasang suami Istri yakni saudara Sudirman dan istrinya Sumarni yang baru saja melangsungkan acara *walimah*. Mereka mengatakan bahwa hati itu mudah bosan, bayangkan saja mulai dari pukul 17.30 kita diatas pelaminan kadang duduk kadang berdiri sampai acara selesai yaitu pada pukul 22.00. Apabila ada hiburan seperti electone kan kita tidak bosan, karena kita menikmati lagunya serta melihat goyongannya.⁸

Oleh karena itu, tidak salah kalau seorang muslim bergurau dan bermain-main yang kiranya dapat melapangkan hati. Tidak juga salah seorang muslim menghibur dirinya dan rekan-rekannya dengan suatu hiburan yang mudah dengan syarat kiranya hiburannya itu tidak menjadi kebiasaan dalam seluruh waktunya dan harus juga dalam syariat Islam. Setiap pagi dan petang selalu dipenuhi dengan hiburan sehingga dapat melupakan kewajiban dan melemahkan aktivitasnya. Maka, tepatlah pepatah yang mengatakan, “campurlah pembicaraan itu dengan sedikit bermain-main, seperti makanan yang dicampur dengan sedikit garam.”

c. Publikasi Pernikahan

Menikah adalah ibadah. Dilakukan tanpa beban dan paksaan. Kedua mempelai melaksanakannya dengan penuh kebahagiaan dan keikhlasan. Wajah mempelai, keluarga dan sanak kerabat hadir dalam rona cerah. Semua yang hadir gembira. Tak ada yang sedih. Karenanya, kegembiraan dan kebahagiaan itu, patut diketahui orang banyak. Sejatinya, pernikahan dalam Islam, memang tak boleh ditutup-tutupi. Ia harus di publikasikan. Segenap orang yang mengenal mempelai dan keluarganya, setidaknya tahu perihal pernikahan

⁷ Muh. Ramli dg Lili (35 tahun), Masyarakat Bontomarannu, wawancara, tanggal 27 Juni 2018

⁸ Sudirman dan Sumarni (27 tahun), Masyarakat Bontomarannu, wawancara, tanggal 27 Juni 2018.

tersebut. Rasulullah saw bahkan merekomendir agar acara pernikahan disertai hiburan yang membuat semua pihak hadir diacara tersebut turut bergembira. Tentu saja hiburan yang sesuai dengan tuntutan Qur'an dan Sunnah. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Muchlis Dg Bunga dan Hafsa dg Bau sebagai masyarakat Bontomarannu yang katanya Hiburan itu sangat penting bagi acara walimah karena apabila tidak ada hiburan kadang orang lupa bahwa kita mengadakan walimah padahal kita telah menyebar undangan.⁹

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Hiburan dalam Pesta Perkawinan

Nyanyian dengan disertai rebana untuk merayakan pesta pernikahan telah disebutkan di dalam syari'at, yaitu dari Muhammad bin Hatbih Al-Jumahi, dimana ia menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda:

فصل ما بين الحلال والحرام الد ف والصوت في النكاح

artinya: Pemisah antara yang haram (zina) dan yang halal (nikah) adalah rebana dan suara nyanyian," (HR. An-Nasa'i, Ibnu Majah, At-Tirmidzi).

Dari Rubayyi binti Mu'awwidz, ia menceritakan "Bahwa Rasulullah datang kepesta perkawinan yang diselenggarakan untukku. Kemudian beliau duduk diatas tempat tidurku seperti dudukmu di hadapanku. Lalu para budak perempuan kami mulai menabuh rebana dan meratapi orang-orang yang terbunuh pada perang badar. Ketika salah satu diantara mereka sudah bernyanyi, sedang ada Rasulullah berada di sisi kami, yang mana beliau diberitahu oleh Allah apa yang akan terjadi esok, maka beliau bersabda: Tinggalkanlah nyanyian ini dengan menggantikan nyanyian sebelumnya." (HR. Al-Bukhari, Abu Dawud dan At- Tirmidzi).

Dari Amir bin Sa'sd, ia menceritakan: "Aku pernah mendatangi Qurdhah bin Ka'ab dan Ubay Mas'ud Al-Anshari dalam suatu pesta pernikahan, dimana ada beberapa orang budak perempuan menyanyi. Lalu aku bertanya kepada mereka

⁹ Muchlis dg Bunga dan Hafsa dg Bau (44 tahun), Masyarakat Bontomarannu, Wawancara, tanggal 28 Juni 2018.

berdua: kalian adalah sahabat Rasulullah, siapa Ahlul Badar yang mengerjakan ini ditempat kalian? Keduanya menjawab: Jika mau, engkau boleh bergabung dengan kami mendengarkannya dan jika tidak, maka boleh juga engkau pergi. Karena, Rasulullah telah memberikan keringanan kepada kita untuk mengadakan permainan dalam pesta pernikahan.¹⁰

Pendapat Madzahibul Arba‘ah mayoritas memperbolehkan hiburan dan permainan (nyanyian, orkesan, musik, tari-tarian, ludruk, wayang, dll). Dengan syarat harus tetap memelihara hal-hal di bawah ini:

- a. Lirik nyanyiannya sesuai dengan adab dan ajaran Islam
- b. Gaya dan penampilannya tidak menggairahkan nafsu syahwat dan mengundang fitnah.
- c. Nyanyiannya tidak disertai dengan sesuatu yang haram, seperti minum khamar, menampakkan aurat serta percampuran antara laki-laki dan perempuan tanpa batas.
- d. Nyanyian atau sejenisnya tidak menimbulkan rangsangan dan tidak mendatangkan fitnah.

Dan apabila tidak memenuhi syarat-syarat diatas maka hukumnya adalah haram.¹¹

Jadi, barang siapa mendengarkan nyanyian dengan niat untuk membantu bermaksiat kepada Allah, maka jelas dia adalah fasik, termasuk semua hal selain nyanyian. Barang siapa berniat untuk menghibur hati supaya dengan demikian dia mampu berbakti kepada Allah dan tangkas dalam berbuat kebajikan, maka dia adalah orang yang taat dan berbuat baik dan perbuatannya pun termasuk perbuatan yang benar.

Namun, disitu ada beberapa ikatan yang harus kita perhatikan sehubungan dengan masalah nyanyian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Nyanyian disitu ada beberapa ikatan yang tidak bertentangan dengan etika dan ajaran Islam. Oleh karena itu, kalau nyanyian tersebut penuh dengan pujian-pujian terhadap arak dan menganjurkan orang supaya minum arak. Misalnya,

¹⁰ Yusuf Qardhawi *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2003), h.417

¹¹ Kitab Fiqih „*ala madzahibul Arba‘ah*“ (juz 5), hlm 53-54

maka menyanyikan lagu tersebut hukumnya haram dan pendengarannya pun haram juga. Begitulah nyanyian lain yang dapat disamakan dengan itu.

- b. Mungkin subjek nyanyian itu sendiri tidak menghilangkan pengajaran Islam, tetapi cara menyanyikan yang dilakukan oleh si penyanyi itu beralih dari lingkungan halal kepada lingkungan haram, misalnya lenggang gaya dengan suatu kesengajaan yang dapat membangkitkan nafsu dan menimbulkan fitnah dan perbuatan cabul.
- c. Sebagaimana agama akan selalu memberantas sikap berlebih-lebihan dan kesombongan dalam segala hal sampai dalam ibadah, begitu juga halnya berlebih-lebihan dalam hiburan dan menghabiskan waktu untuk berhibur, padahal waktu itu sendiri adalah berarti hidup. Tidak dapat diragukan lagi bahwa berlebih-lebihan dalam masalah yang mubah dapat menghabiskan waktu untuk melaksanakan kewajiban.
- d. Tinggal ada beberapa hal yang seharusnya setiap pendengarannya itu sendiri yang memberitahu kepada dirinya sendiri. Apabila nyanyian itu dapat membangkitkan nafsu dan menimbulkan fitnah serta nafsu kebinatangan itu dapat mengalahkan segi rohaniannya, maka dia harus menjauhi nyanyian tersebut dan dia harus menutup pintu yang dari situlah angin fitnah akan menghembus, demi melindungi hati, agama dan budi luhurnya. Dengan demikian, dia dapat tenang dan gembira.
- e. Di antara yang sudah disepakati adalah bahwa nyanyian yang disertai dengan perbuatan-perbuatan haram lainnya seperti dipesta arak, yang dicampur dengan perbuatan cabul dan maksiat, maka disinilah yang oleh Rasulullah saw pelakunya dan pendengarnya diancam dengan siksaan yang sangat keras.

Sebuah pernikahan yang barokah serta membawa sakinah, mawaddah dan warahmah pada kedua mempelai, tentu saja tak bisa dilakukan dengan melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan RasulNya. Oleh sebab itu kita perlu berhati-hati dalam melaksanakan pesta atau resepsi pernikahan, yang seringkali diwarnai dengan hal-hal yang tidak disukai Allah.

Bagaimana dengan adanya organ tunggal atau biduanita yang menyanyikan lagu-

lagu di pesta pernikahan apalagi jika yang dibawakan adalah lagu dangdut? Bukan masalah dangdutannya yang dilarang, karena cukup banyak lagu dangdut yang berisikan kebaikan seperti melarang judi, melarang minuman keras dan sebagainya, akan tetapi larangannya lebih pada penampilan biduanita yang sering kita lihat memamerkan aurat serta menyanyikan lagu yang merangsang syahwat dan menggoyang tubuh, sungguh jauh dari nilai kesopanan yang Islam ajarkan.

Perlu diketahui bahwa ulama masih banyak berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya ada nyanyian dalam sebuah pesta pernikahan. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Namun membolehkan pun memiliki syarat-syarat yang perlu kita perhatikan, di antaranya:

- a. Syair lagu tidak mengandung hal yang merangsang syahwat atau menjauhkan diri dari Allah/ menyekutukan Allah. Misal lirik lagu: Kau kucinta lebih dari apapun juga, tanpa disadari lirik-lirik sejenis ini telah membuat seseorang yang menyanyikannya menyekutukan Allah, karena mencintai makhluk lebih dari apapun.
- b. Penampilan penyanyi tetap sopan, tidak memperlihatkan lekuk tubuh, tidak menggoyang-goyangkan tubuh yang memicu nafsu birahi.
- c. Lebih baik hiburan nyanyian hanya diperuntukkan bagi pengantin dan keluarganya, bukan untuk khalayak ramai.
- d. Jauh dari pornoaksi, kata-kata keji, atau hal yang dilarang ajaran Islam lainnya.

Adapun dampak sosial yang ditimbulkan hiburan dalam pesta perkawinan yaitu:

- a. Dari pihak keamanan seharusnya diantisipasi mengenai banyaknya warga yang datang untuk menikmati hiburan electone. Karena apabila membebaskan ada beberapa pemuda yang joget sembari mulutnya bau alkohol, bisa menyebabkan terjadinya pertengkaran dan menimbulkan keributan antar warga sekitarnya.
- b. Terjadi pergeseran nilai-nilai dan norma yang berlaku di daerah setempat, sehingga merusak pembentukan moral anak-anak dikarenakan pertunjukan musik electone diadakan di daerah terbuka tanpa ada pembatasan.

Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak, dimulai bagaimana cara mencari kriteria bakal calon pendamping hidup hingga bagaimana

memperlakukannya dikala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam memiliki tuntunannya, begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapat berkah dan tidak melanggar tuntunan Rasulullah saw, demikian halnya dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh pesona.

Telah membudaya dikalangan masyarakat umum, baik masyarakat dari lapisan bawah maupun lapisan atas, ketika terlaksana pernikahan akan dilaksanakan pula sebuah perayaan dalam rangka mensyukuri terselenggaranya momen tersebut. Dalam merayakannya itupun sangat variatif. Ada yang dilaksanakan secara kecil-kecilan dengan hanya sebatas menjamu para undangan dengan makanan sekedarnya atau bahkan ada yang merayakannya secara besar-besaran, dengan memakan waktu berhari-hari dan dengan beraneka ragam hiburan dan makanan yang disajikan hingga terkesan berlebihan.

Ada satu kebiasaan baru yang nampaknya telah dijadikan sebagai tradisi dalam pesta perkawinan yaitu menghadirkan suatu hiburan, salah satunya yaitu Electone. Masyarakat Bontomarannu beranggapan bahwa suatu Walimah yang tidak dirayakan dengan suatu hiburan maka walimah tersebut kurang lengkap. Sebagaimana telah dipaparkan beberapa aspek sosiologis penyebab yang melatarbelakangi masyarakat Bontomarannu mengadakan *walimah* dengan menghadirkan suatu hiburan. Sehingga masyarakat seharusnya tidak mudah mengikuti budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Adanya hiburan dalam pesta perkawinan yang berlaku dalam masyarakat Bontomarannu adalah sangatlah tidak wajar karena Hiburan tersebut melanggar ajaran dan Syari'at Islam dimana para Biduanita bergoyang-goyang diatas panggung dengan menampakkan aurat dan lekuk tubuhnya, belum lagi pakaiannya yang sangat sexy dan suaranya yang sangat mengguncang. Dalam

Q.S. Luqman/31:6.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ
عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Terjemahannya: Dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruknya suara ialah suara keledai.

Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Katsir, maksud ayat ini, janganlah berbicara keras dalam hal yang tidak bermanfaat. Karena sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Mujahid berkata “sejelek-jelek suara adalah suara keledai.” jadi siapa yang berbicara dengan suara keras, ia mirip dengan keledai dalam hal mengeraskan suara. Dan suara seperti ini dibenci oleh Allah swt., dinyatakan ada keserupaan menunjukkan akan keharaman bersuara keras dan tercelanya perbuatan semacam itu. Syaikh As Sa'di rahimahumullah berkata “Seandainya mengeraskan suara dianggap ada berfaedah dan bermanfaat, tentu tidak dinyatakan secara khusus dengan suara keledai yang sudah diketahui jelek dan menunjukkan kelakuan orang bodoh.”¹²

Menurut hemat penulis, Hukum dari hiburan dalam pesta perkawinan adalah *Mubah* atau boleh selagi tidak mengandung unsur pornografi atau tidak melanggar Syari'at Hukum Islam misalnya dalam *Walimah* masyarakat mengundang suatu grup Qasidah yang lagunya mengandung rohani Islam dan perjuangan-perjuangan.

Menurut penulis alangkah lebih baiknya seluruh Masyarakat Bontomarannu ketika suatu *Walimah* mengadakan pengajian, karena ia akan mendapat pahala sebanyak orang yang datang ke *Walimah* tersebut. Namun sebaliknya, bila ketika mengadakan *Walimah* dengan mengadakan hiburan yang dapat menimbulkan maksiat, maka ia akan mendapat dosa juga sebanyak dosa orang yang hadir ke acara pernikahan tersebut.

Dengan mengundang penceramah untuk menyiarkan agama Islam ditengah lingkungan masyarakat modern ini, pada dasarnya ia telah berdakwah yaitu menyeru untuk kebaikan. Begitu juga sebaliknya, jika ia mengadakan pesta pernikahan dengan hiburan yang berbau kemaksiatan, seperti Electone telah menyeru orang untuk berbuat keburukan.

Penulis disini hanya dapat mengajak kepada seluruh umat Muslim di Kecamatan

¹² Tafsir Al Karimir Rahman, h.648

Bontomarannu Kabupaten Gowa khususnya yang hendak mengadakan suatu Walimah dan sebagainya. Alangkah baiknya apabila mengadakan pengajian karena begitu besar pahala yang akan diterimanya, dan begitu juga sebaliknya. Janganlah mengadakan hiburan yang menimbulkan maksiat, karena begitu besar juga dosa yang akan diterimanya.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Faktor yang mempengaruhi adanya hiburan dalam pesta perkawinan yaitu faktor gengsi, menyenangkan hati, dan publikasi pernikahan. Faktor gengsi bahwa terdapat beberapa orang yang melakukan walimah (resepsi pernikahan) tujuannya hanya sekedar gengsi dan ingin dianggap sebagai orang yang mampu padahal keadaan sebenarnya tidak terlalu mampu atau mudah mengadakan walimah dengan berhutang. Menyenangkan hati para tamu undangan, penonton, dan kedua mempelai karena dengan adanya hiburan dalam pesta perkawinan mereka dapat menikmati hiburan tersebut. Publikasi pernikahan, pernikahan dalam Islam, memang tak boleh ditutup-tutupi. Ia harus di publikasikan. Segenap orang yang mengenal mempelai dan keluarganya, setidaknya tahu perihal pernikahan tersebut. Rasulullah saw bahkan merekomendir agar acara pernikahan disertai hiburan yang membuat semua pihak hadir diacara tersebut turut bergembira. Tentu saja hiburan yang sesuai dengan tuntutan Qur'an dan Sunnah.

Pandangan hukum Islam terhadap tradisi hiburan dalam pesta perkawinan adalah Mubah atau boleh selagi tidak mengandung unsur pornografi atau tidak melanggar Syari'at Hukum Islam.

2. Saran

Kepada seluruh Masyarakat Bontomarannu, jika ingin menyelenggarakan *Walimah* tidak perlu mengejar gengsi, apalagi sampai berhutang. Sebab, yang penting acara *Walimah*nya bisa berjalan walaupun secara sederhana, dan sesuai dengan Syari'at Islam.

Kepada seluruh umat Muslim khususnya yang hendak mengadakan suatu *Walimah*

dan sebagainya. Alangkah baiknya apabila mengadakan pengajian karena begitu besar pahala yang akan diterimanya, dan begitu juga sebaliknya. Janganlah mengadakan hiburan yang menimbulkan maksiat, karena begitu besar juga dosa yang akan diterimanya.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdullah, Syaifi'i. *Seputar Fiqih Wanita Lengkap*. Surabaya: Arkola, 2004.
- Aedy, H. Hasan. *Kubangun Rumah Tanggaku Dengan Modal Akhlak Mulia*. Bandung: CV Alfabeta, 2008.
- Al-Dawud, Abdullah bin Muhammad. *Kado Pernikahan*. Jakarta: Darus Sunnah, 2008.
- Ali, Muhammad Daud. *HUKUM ISLAM Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Ali, Musayyar, Sayyid Ahmad. *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Arifin, Busthanul. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonrsia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Bin Baz, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah, dkk. *Fatwa-Fatwa terkini 3*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Hambali, Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu. *Musnad Imam Ahmad*. Beirut: Dar Al- Fikri, 1978.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2003.
- Kamisa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Cahaya Agency, 2013.
- Kharlie, Ahmad Tholabie. *Kesucian Pernikahan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2004.
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, Moh, Athian Ali. *Dai, Keluarga Sakinah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2003.

_____. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996.

Samin, Sabri. Andi Narmaya Aroeng. *Fikih II*, Makassar: Alauddin Press, 2010.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R& D. tm.* 2009.

Supardin, *Materi Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2011. Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Ulwan, Abdullah Nashih. *Tata Cara Meminang dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Uwaidah, Syaikh Kamil. *Fiqh Wanita Lengkap*. Jakarta Timur: Pustaka Al- Kautsar, 2008.

Wirartha, I Made. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi danTesis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006.

Skripsi:

Aizuddin Bin Sayuti “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi seni Tari Jaipong dalam Walimah Al-Urs di Daerah Karawang. Jawa Barat*” Skripsi (Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2012).

Hamzah “*Pemahaman Masyarakat Terhadap Pornoaksi (Kasus Pertunjukan Musik populer di Kab. Pangkep)*”. Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin.

Websites:

Astutipratiwi567.blogspot.co.id diakses pada tanggal 08 Mei 2018 pukul 06.35 Candoleng-doleng dari Bumi Ajattappareng,diaksesdari <http://daone-kampungmayamacdhawanks.blogspot.com/2018/05/04candoleng-doleng-dari-bumi-ajattappareng>.

www.indonesiakaya.com diakses pada tanggal 08 Mei 2018 pukul 07.10.

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik, Indonesia Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.